



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 383/MENKES/SK/XI/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TETAP
RUMAH SAKIT UMUM SANTOSA HOSPITAL BANDUNG CENTRAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa izin penyelenggaraan Rumah Sakit Santosa Bandung Internasional Hospital yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor YM.02.04.3.5.2519 telah habis masa berlakunya;
- b. bahwa Rumah Sakit Santosa Bandung Internasional Hospital masih memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Penanaman Modal Asing dengan Klasifikasi Kelas B dengan pergantian nama rumah sakit menjadi Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Central;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Central;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Badan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 445/161/NI/R.IPRS-BPPT/2012 tanggal 20 Juli 2012;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor 445/9243/RKK tanggal 9 Juli 2012;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM SANTOSA HOSPITAL BANDUNG CENTRAL.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Tetap kepada Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Central yang beralamat di Jalan Kebonjati Nomor 38, Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian.
- KEEMPAT : Tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Untuk permohonan perpanjangan kembali izin operasional tetap, Pimpinan rumah sakit harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku izin operasional tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor YM.02.04.3.5.2519 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Kepada PT. Sanbe Prakarsa Husada Jalan Kebon Jati No. 38 Bandung Untuk Menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Dengan Nama “Rumah Sakit Santosa Bandung Internasional Hospital” Jalan Kebon Jati No. 38 Bandung Propinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jakarta;
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta;
6. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
8. Direktur Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Central;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
10. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan;
11. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan;
12. Kepala Biro Hukum dan Organisasi.